

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Pustaka tentang Bank Perkreditan Rakyat

##### 1.1 Pengertian Bank

Secara umum, Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>15</sup> Bank dapat menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Dana yang dihimpun bank dapat disalurkan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk jasa keuangan seperti kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>16</sup> Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit spending unit).<sup>17</sup> Bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan dimana ruang lingkup operasinya biasanya terbatas.<sup>18</sup> Menurut UU RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

---

<sup>15</sup> Marsya Surinabila, Wanda Diah Pratiwi, Rahmawati, R., Krisna Ayuningtyas, Sri Rahayu, & Budiandru, B. (2023). Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Membuka Rekening Bank Bsi Di Lingkup Mahasiswa Uhamka. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), Hlm 2447.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

<sup>17</sup> Andrew Nathanael Saroinsong, Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan, *Lex Privatum*, Vol.Ii/No. 3/Ags-Okt/2014, Hlm 1330.

<sup>18</sup> Septiana Malihah, Anisa Sundhusiah, Aditia Ramadani, & Rini Puji Astuti. (2024). Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 313

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>19</sup>

Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.<sup>20</sup>

Status BPR diberikan kepada lembaga-lembaga lainnya yang sesuai Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maksudnya keberadaan lembaga yang dimaksud diakui.

## **1.2 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat**

Tujuan BPR adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak yang sasarannya melayani

---

<sup>19</sup> Undang Undang RI No 10 tahun 1998

<sup>20</sup> Meriyati, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang", E-Journal Stebis, 2021, hlm 4.

kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir.

### **1.3 Jenis Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Usaha yang bisa dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan giro karena dilarang untuk usaha BPR;
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>21</sup>

## **2. Kajian Pustaka Kredit**

### **2.1 Pengertian Kredit**

Pengertian kredit secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antar bank dengan pihak lain”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Renaldy Muhamad, “Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.”, *Lex Privatum* Vol.8 No.1 2020, hlm 44,

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998

Secara Bahasa, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere”, yang artinya percaya atau to believe atau to trust.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. Dalam kegiatan usaha kredit merupakan kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan pada kreditur setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian sejumlah pinjaman dari kreditur kepada debitur, yang mana debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana kepada kreditur berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan melunasi sesuai kesepakatan. Debitur harus mengembalikan jumlah yang dipinjam ditambah bunga atas pinjaman tersebut.

## **2.2 Tujuan Pemberian Kredit**

Kredit mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk bank yang selaku kreditur dan nasabah yang selaku debitur, tujuan tersebut antara lain:

### **1. Memperoleh Keuntungan.**

Keuntungan yang menjadi prioritas bank untuk memperoleh laba yang besar yaitu berasal dari bunga yang diperoleh bank dari balas jasa serta biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dengan adanya keuntungan tersebut maka bank dapat menggunakannya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

### **2. Membantu usaha nasabah.**

Tujuan pemberian kredit salah satunya adalah pemberian kredit dari bank bertujuan untuk menolong usaha nasabah sehingga bisa meningkatkan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998

usahanya dan memperluas usaha nasabah (debitur). Disamping itu, bank bisa mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan bisa berbentuk kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

### **3. Membantu Pemerintah**

Dengan adanya kredit dari bank bisa membantu pertumbuhan dari Usaha Mikro Kecil (UMKM) maupun sektor Usaha kredit menengah (UKM) untuk memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Hal ini berarti secara tidak langsung membantu Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

#### **2.3 Fungsi Pemberian Kredit**

Selain dari tujuannya, kredit juga memiliki beberapa fungsi. Yang diantaranya meliputi:<sup>24</sup>

##### **1. Untuk meningkatkan daya guna (utility) dari uang**

Adanya penyaluran kredit bank maka merubah sifat uang yang semula pasif atau disimpan saja akan menjadi bersifat aktif. Hal ini berarti uang dari kredit bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa melalui transaksi. Pada saat transaksi, uang bergerak dan berpindah secara aktif dari satu tangan ke tangan lain, uang akan migrasi dari satu rekening ke rekening lain, uang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

---

<sup>24</sup> Hermawanto Ratfian Effendhi, Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah, Jurnal EMBA Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 4

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang yang bisa beredar ke wilayah lain.

3. Meningkatkan pendapatan nasional.

Kredit yang disalurkan ke masyarakat industri, atau sektor produksi atau investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum.

4. Sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Dengan adanya penyaluran kredit dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga perekonomian tetap akan berlangsung dan menyebabkan ekonomi secara umum stabil.

5. Menumbuhkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan membantu permodalan bagi pengusaha yang akan meningkatkan usahanya.

6. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara lang maupun tidak langsung kepada perusahaan- perusahaan di luar negeri.

## 2.4 Jenis Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi yaitu:<sup>25</sup>

a. Dilihat dari segi kegunaan:

a. Kredit investasi.

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja.

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif.

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

<sup>25</sup> Kasmir. 2009. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana, hlm 147.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang pembiayaannya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

## **2.5 Unsur Kredit**

Berikut adalah unsur kredit yang harus diperhatikan:<sup>26</sup>

### **1) Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk meminjamkan dananya kepada peminjam yang nantinya akan diterima kembali dalam jangka waktu kredit sesuai dengan yang ditentukan. Kepercayaan itu sendiri diberikan kepada bank tersebut atas dasar mengapa suatu kredit tersebut berani untuk diberikan.

### **2) Kesepakatan**

Kesepakatan adalah suatu perjanjian antara pemberi kredit dengan penerima kredit mengenai hak dan kewajiban kredit dengan menandatangani suatu akad kredit yang dilakukan sebelum kredit diberikan.

### **3) Jangka Waktu**

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah debitur mengenai dari pemberian kredit dan pelunasan kredit.

---

<sup>26</sup> Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 47.

#### 4) Risiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

#### 5) Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang harus dibayarkan oleh debitur yang telah disepakati dengan pihak bank sebelumnya.

### 2.6 Jaminan Kredit

Yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh nasabah adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Jaminan dengan barang :
  - a. Tanah;
  - b. Bangunan;
- 2) Jaminan surat berharga :
  - a. Sertifikat Saham;
  - b. Sertifikat Obligasi;
- 3) Jaminan orang atau perusahaan Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan kepada bank oleh seseorang atau perusahaan terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet, maka orang atau perusahaan tersebut yang diminta pertanggung jawabannya.
- 4) Jaminan asuransi Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama pada fisik objek yaitu seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Pihak asuransi akan menanggung kerugian apabila terjadi kehilangan dan kebakaran

---

<sup>27</sup> Susilowati, Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi (Studi Kredit Sindikasi Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang), Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol. 1 No. 1 Maret 2022, hlm 4.

## 2.7 Prinsip Kredit

Sebelum fasilitas kredit disalurkan kepada debitur, maka pihak bank harus melakukan penilaian supaya yakin bahwa kredit yang diberikan dapat kembali. Kriteria penilaian yang dilakukan yaitu dengan analisa 5C dan 4P. yang meliputi:<sup>28</sup>

### 1. Character (Karakter)

Character yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Untuk memperoleh informasi mengenai sifat calon debitur tersebut maka bank bisa mengumpulkan referensi dari bank lainnya.

### 2. Capital

Yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan jika debitur merupakan perorangan maka dilihat dari segi pendapatannya.

### 3. Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam suatu perusahaan. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

### 4. Collateral (Agunan)

Merupakan agunan yang diberikan calon debitur apakah agunannya baik dan memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi.

<sup>28</sup> Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko , Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, Hlm 219.

## 5. Condition of Economy (Kondisi perekonomian)

Yaitu segi kondisi yang bisa berubah dengan cepat, hal ini seperti kebijakan pemerintah, politik, segi budaya dan segi lainnya yang bisa memberikan pengaruh kondisi ekonomi itu sendiri.<sup>29</sup>

### **2.8 Tata Cara Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu langkah-langkah dalam proses pemberian kredit yang dilakukan secara runtut oleh petugas yang berhubungan dengan kredit kepada pihak yang mengajukan kredit supaya kredit dapat tersalurkan dengan baik dan kembali tepat pada waktunya. Tata cara urutan prosedur pemberian kredit yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Permohonan Kredit

Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah mengajukan surat permohonan kredit oleh calon debitur dalam suatu proposal. Isi dari proposal tersebut seperti latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, jumlah kredit yang diajukan beserta jangka waktu yang diinginkan, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan dilampiri berkas-berkas yang disyaratkan.

#### 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Setelah surat permohonan kredit beserta berkas-berkas diterima maka mencocokkan dengan persyaratan. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap atau belum.

<sup>29</sup> Sabri Nurdin, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sangasanga Periode Tahun 2015-2018, Jurnal EKSIS Vol. 18 No. 2 (2022): OCTOBER, hlm 34.

<sup>30</sup> Frida Divianitasya, Analisis Pemberian Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah Bpr Bank Gresik, Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 5 No. 2 – Desember 2022, Hlm 6.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung untuk mengetahui kelengkapan berkas dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap yang telah disepakati antara pihak bank dengan calon debitur.<sup>31</sup>

### 3. Kajian Pustaka tentang Kredit Macet

#### 3.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, tentang Pengertian Kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit macet adalah kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit,<sup>32</sup> baik dalam pembayaran pokok, bunga, atau keduanya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit dikategorikan sebagai macet apabila telah jatuh tempo lebih dari 180 hari dan terdapat indikasi ketidakmampuan bayar dari debitur. Kredit macet menjadi masalah serius dalam dunia perbankan karena dapat mengganggu likuiditas bank, menurunkan tingkat kesehatan bank, dan memperbesar risiko sistemik terhadap sektor keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit macet adalah kredit yang digolongkan dalam kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet", yang menunjukkan bahwa debitur tidak mampu

---

<sup>31</sup> Siti Komaria, Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya, Jurnal Media Akuntansi (MEDIASI), , Vol. 6 No. 1 (2023), hlm 44.

<sup>32</sup> Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.<sup>33</sup> Kredit macet terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya:

- Penurunan kemampuan keuangan debitur;
- Kondisi usaha debitur yang memburuk;
- Ketidapatuhan debitur terhadap ketentuan perjanjian kredit.<sup>34</sup>

### **3.2 Kebijakan Penghapusan Kredit Macet**

Penghapusan kredit macet (*kwijtschelding*) merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menghapus piutang yang macet dari pembukuan untuk menjaga kesehatan keuangan perbankan.<sup>35</sup> Kebijakan ini tidak menghapus hak tagih terhadap debitur, namun hanya menghilangkan pencatatan administrasi dari neraca bank. Penghapusan kredit macet (*kwijtschelding*) adalah tindakan administratif berupa penghapusan pencatatan piutang dari neraca bank tanpa menghapuskan hak tagih atas piutang tersebut. Dengan kata lain, walaupun piutang dihapus secara administrasi, upaya penagihan tetap dapat dilakukan. Dasar hukum penghapusan kredit macet diatur antara lain dalam:

- POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM

---

<sup>33</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

<sup>35</sup> Muhammad Fadillah, "Pengelolaan Piutang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor", Vol. 4 No. 3 (2024): JABKES Edisi Desember 2024, hlm 45.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan untuk menghapus kredit macet UMKM dengan prosedur dan persyaratan tertentu, antara lain:

- Kredit yang telah dinyatakan macet dan tidak memiliki agunan yang dapat diandalkan;
- Proses penagihan yang telah dilakukan secara optimal;
- Adanya pertimbangan bahwa penghapusan lebih efisien daripada mempertahankan pencatatan kredit bermasalah;
- Melalui kebijakan ini, diharapkan beban administrasi bank dapat berkurang, dan bank dapat lebih fokus pada penyaluran kredit baru untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.<sup>36</sup>

### **3.3 Penggolongan Kolektibilitas Kredit**

Kredit bermasalah sendiri digolongkan menjadi 3 yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena kredit macet itu sendiri akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan sampai dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria:<sup>37</sup>

1. Kredit lancar, seperti:
  - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan, atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui jangka waktu tertentu seperti yang ditentukan, biasanya dalam

<sup>36</sup> Illona Novira Elthania, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(4), hlm 4.

<sup>37</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan, Media Neliti, 2022, Hlm 4.

jangka waktu 1-6 bulan (dalam kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah maupun kredit dengan angsuran untuk KPR).

- b. Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau kredit telah jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk diperpanjangnya, tetapi karena kesulitan teknis jadi belum dapat diperpanjang, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja (dalam kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran).
- c. Kredit yang diselamatkan, yaitu memenuhi kriteria lancar 1 dan 2 dan selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar pokok dan bunga tidak ada tunggakan.

2. Kredit kurang lancar

Dalam kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

- a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dan satu bulan, atau
- b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
- c. Melampaui 6 bulan atau lebih, atau terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dan 1 bulan, atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan

Dalam kredit dengan angsuran untuk KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan. Dan dalam kredit tanpa angsuran yaitu apabila kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan tunggakan bunga melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau kredit jatuh waktu dan belum dibayar tetapi melampaui 3 bulan, atau terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya sudah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

### 3. Kredit yang diselamatkan

Yaitu tidak memenuhi kriteria kredit Lancar nomor 3 dan tidak ada tunggakan, atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria kurang lancar di atas, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja. 6 4. Kredit diragukan Yang memiliki kriteria tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dan hutang peminjam termasuk bunganya, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dan hutang peminjam.

### 3.4 Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah

diperjanjikan.<sup>38</sup> Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Gatot Supramono adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

a. Faktor Eksternal Bank

- a. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- b. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- c. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur yang kurang mendukung.
- d. Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor Internal Bank

- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang ditetapkan.
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.<sup>40</sup>

#### **4. Kajian Pustaka tentang UMKM**

##### **4.1 Pengertian UMKM**

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan definisi UMKM adalah

<sup>38</sup> Zainab, "Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Beserta Cara Penanganannya", Jurnal Public Corner, Vol 18 No 1 (2023), hlm 4.

<sup>39</sup> Supramono, Gatot. (2009). Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 124.

<sup>40</sup> Lela Wahyuni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Credit Union Muare Pesisir Kantor Pelayanan Siantan", Jurnal UNTAN, Vol 8 No.1 2017, hlm 3.

sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>41</sup> Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

UMKM dibagi menjadi tiga kategori:

- Usaha Mikro: usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan maksimal Rp 300 juta.
- Usaha Kecil: usaha dengan aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.
- Usaha Menengah: usaha dengan aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan omzet tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.<sup>42</sup>

UMKM memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan nasional.

#### **4.2 Kredit untuk UMKM**

Kredit UMKM adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna mendukung pengembangan usaha mereka. Kredit ini dapat berupa:

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

<sup>42</sup> Feni Dwi Anggraeni, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal Kecamatan Blimbing, Kota Malang)", *Akademika : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis.*, 22(1), hlm 34.

- Kredit Usaha Rakyat (KUR)<sup>43</sup>

Bank dan lembaga keuangan, termasuk BPR seperti BPR Sumbawa, sering kali menjadi mitra utama dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM, dengan skema yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil.

## **5. Kajian Pustaka tentang Penghapusbukuan Kredit**

### **5.1 Dasar Hukum Penghapusbukuan kredit**

Penghapusbukuan kredit memiliki beberapa dasar hukum, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf c ,  
“Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar Bank menghapusbukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya.”<sup>44</sup>
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Retrukturisasi Perbankan pasal 1 ayat (2) , “Penghapusbukuan adalah proses penghapusan akun aset berupa Tagihan kepada Debitur dari laporan posisi keuangan yang merupakan transaksi internal Lembaga Peminjam Simpanan dengan tidak menghapuskan tagihan.”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Olivia Yohana Moku, “Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(001). Hlm 34.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf c

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Retrukturisasi Perbankan pasal 1 ayat (2)

## 5.2 Kelebihan dan Kekurangan Penghapusbukuan kredit

Kelebihan hapus buku:

- a. Kualitas neraca perkreditan Bankk menjadi lebih baik, angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit yang tidak menghasilkan, tunggaka pokok kredit, bunga dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Sehingga angka-angka ysng tercantum dalam pos-pos harta dalam neraca lebih menggambarkan kondisi harta bank yang sebenarnya.
- b. Mutu aktiva bank menjadi lebih baik, tingkat NPL (Non Performance Loan) menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehatan dimata Bank Indonesia
- c. Atas piutang kredit yang telah dihapusbukukan, Bank tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur sampai lunas, termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit
- d. Bank dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan eksoansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit bermasalah yang berlarut-larut. e. Bagi Bank BUMN/ BUMD dapat menghindari Bank dari potensi krimilitas kredit macet, karena hapus buku telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan dan Praturan Bank Indonesia (PBI)
- e. Secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyehatkan system perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

**Kekurangan hapus buku:**

- a. Penghapusbukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak Capital Adewuacy Ratio (CAR) bila jumlah cadangan penghapusan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapuskan.

- b. Dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapus bukukan melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangnya laba Bank maka deviden yang diberikan pada pemegang saham akan berkurang.
- c. Setelah dilakukan hapus buku, biasanya Bank enggan menagih piutang tersebut keada debitur sehingga pengembalian kerugian bank menjadi berlahut-larut.
- d. Dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan Bank untuk menyembunyikan potofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP atau hukum yang berlaku.

## **6. Kajian Pustaka tentang Penghapusan tagihan Kredit**

### **6.1 Pengertian Penghapusan tagihan Kredit**

Penghapusan tagihan kredit adalah proses administratif yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghapuskan piutang kredit bermasalah dari pembukuan (neraca) tanpa menghilangkan hak tagih terhadap debitur. Meskipun secara akuntansi kredit tersebut dihapus, upaya penagihan atas kredit tersebut tetap dapat dilakukan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penghapustagihan merupakan bagian dari langkah manajemen risiko kredit untuk menjaga kesehatan bank, memperbaiki rasio keuangan, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019

## 6.2 Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang mengatur tentang penghapustagihan kredit antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Penghapustagihan kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melalui mekanisme penilaian yang objektif terhadap kemampuan bayar debitur dan prospek pemulihan kredit.

## 6.3 Tujuan

Penghapus tagihan kredit dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting, yaitu:

- Membersihkan Neraca Bank: Dengan menghapus kredit macet, bank dapat meningkatkan kualitas aset dan memperbaiki laporan keuangan.
- Meningkatkan Transparansi: Laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.
- Mengelola Risiko: Mengurangi akumulasi risiko kredit macet yang dapat mengancam kelangsungan operasional bank.
- Mendukung Pemulihan Ekonomi: Memberikan kesempatan baru bagi debitur UMKM untuk bangkit kembali setelah beban utang yang tidak dapat terbayar dihapuskan.

## 6.4 Prosedur

Penghapustagihan kredit dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

### a. Identifikasi dan Klasifikasi Kredit Bermasalah

Bank harus mengidentifikasi kredit yang telah masuk dalam kategori bermasalah, seperti:

- Kurang lancar
- Diragukan
- Macet<sup>47</sup>

### b. Penilaian Kelayakan Penghapusan

Melakukan analisis terhadap kemungkinan pemulihan piutang, baik melalui penagihan, restrukturisasi, maupun penyelesaian hukum. Jika dipandang tidak ada harapan pemulihan, maka kredit dapat diusulkan untuk dihapustagihkan.

### c. Pengajuan dan Persetujuan

Usulan penghapusan kredit harus melalui mekanisme persetujuan internal bank, melibatkan pejabat berwenang atau komite kredit.

### d. Pelaksanaan Penghapustagihan

Kredit dihapus dari pembukuan bank berdasarkan persetujuan tersebut dan disajikan dalam catatan administrasi.

### e. Upaya Penagihan Tetap Dilakukan

Meskipun sudah dihapustagihkan, bank tetap dapat melanjutkan upaya hukum atau non-hukum untuk menagih kembali piutang tersebut.

---

<sup>47</sup> Ni Luh Ayu Sopiani, "Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Konvensional", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol 12 No.7 2024, hlm 44.

## 6.5 Syarat dan Ketentuan

Syarat-syarat umum untuk dapat melakukan penghapustagihan meliputi:

- Kredit telah melalui seluruh tahapan upaya penagihan secara wajar.
- Biaya penagihan diperkirakan lebih besar dibandingkan potensi hasil penagihan.
- Ada pertimbangan rasional bahwa debitur tidak mampu melunasi kewajibannya (karena pailit, meninggal dunia tanpa ahli waris, atau kondisi usaha yang tidak dapat diselamatkan).
- Telah dilakukan pencadangan kerugian kredit bermasalah sesuai ketentuan akuntansi dan regulasi OJK.